



**WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 11 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BANJARBARU,**

**Menimbang** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KABAG	



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF KORDINASI	
SKPD	✓
	✗
KABAG	✓




9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

PARAF KORDINA	
SKPD	
KABAG	



17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);





28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU  
dan  
WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
5. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## BAB II PERUBAHAN APBD

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp1.084.826.021.485,00 (satu triliun delapan puluh empat milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sejumlah Rp155.445.849.630,00 (Seratus lima puluh lima milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.240.271.871.115,00 (satu triliun dua ratus empat puluh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah sejumlah

1. Semula	Rp1.071.296.876.480,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 58.566.711.755,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.129.863.588.235,00

b. Belanja Daerah Sejumlah

1. Semula	Rp1.084.826.021.485,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 155.445.849.630,00</u>
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	<u>Rp1.240.271.871.115,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp 110.408.282.880,00)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan

a) Semula	Rp 60.985.200.005,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 104.487.637.875,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp 165.472.837.880,00



## 2. Pengeluaran

a) Semula	Rp	47.456.055.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.608.500.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	<u>55.064.555.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto		
Setelah Perubahan	Rp	110.408.282.880,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Setelah Perubahan	Rp	0,00

## Pasal 4

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

## a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	284.489.599.090,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(33.360.686.340,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
Setelah Perubahan	Rp	251.128.912.750,00

## b. Pendapatan Transfer sejumlah

1. Semula	Rp	786.807.277.390,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>91.927.398.095,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan		
Setelah Perubahan	Rp	878.734.675.485,00

## c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
Setelah Perubahan	Rp	00,00

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

## a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	138.888.146.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>12.000.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	150.888.146.000,00

## b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	12.176.611.340,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.360.686.340,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah		
Setelah Perubahan	Rp	9.815.925.000,00

## c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp	7.596.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>00,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Setelah Perubahan	Rp	7.596.000.000,00

## d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah

1. Semula	Rp	125.828.841.750,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>43.000.000.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah		
Setelah Perubahan	Rp	82.828.841.750,00

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula                                  | Rp 686.205.713.000,00       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                   | <u>Rp 76.607.088.640,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Trasfer Pemerintah Pusat |                             |
| Setelah Perubahan                          | Rp 762.812.801.640,00       |
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah
- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula                | Rp 100.601.564.390,00       |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 15.320.309.455,00</u> |
| Jumlah Dana alokasi umum |                             |
| 3. Setelah Perubahan     | Rp 115.921.873.845,00       |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah sejumlah
- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Semula                | Rp 00,00        |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 00,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah  |                 |
| Setelah Perubahan        | Rp 00,00        |

## Pasal 5

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Operasi sejumlah
- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Semula                | Rp 891.346.717.576,00        |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 108.532.993.428,00</u> |
| Jumlah Belanja Operasi   |                              |
| Setelah Perubahan        | Rp 999.879.711.004,00        |
- b. Belanja Modal sejumlah
- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula                | Rp 179.472.030.569,00       |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 57.292.520.487,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal     |                             |
| Setelah Perubahan        | Rp 236.764.551.056,00       |
- c. Belanja Tidak Terduga sejumlah
- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Semula                    | Rp 14.007.273.340,00          |
| 2. Bertambah/(berkurang)     | <u>Rp (10.379.664.285,00)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga |                               |
| Setelah Perubahan            | Rp 3.627.609.055,00           |
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula                | Rp 448.857.444.943,00       |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 46.606.846.044,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai   |                             |
| Setelah Perubahan        | Rp 495.464.290.987,00       |



## b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

1. Semula	Rp	414.550.325.433,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>54.043.344.384,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp	468.593.669.817,00

## c. Belanja Bunga sejumlah

1. Semula	Rp	5.602.469.200,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(3.500.000.000),00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	2.102.469.200,00

## d. Belanja Subsidi sejumlah

1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>54.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp	54.500.000,00

## e. Belanja Hibah sejumlah

1. Semula	Rp	13.143.853.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11.646.323.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp	24.790.176.000,00

## f. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1. Semula	Rp	9.192.625.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(318.020.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	8.874.605.000,00

## (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

## a. Belanja Modal Tanah sejumlah

1. Semula	Rp	7.850.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>10.890.042.864,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah 3. Setelah Perubahan	Rp	18.740.042.864,00

## b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah

1. Semula	Rp	26.045.975.201,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>18.689.422.774,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp	44.735.397.975,00

## c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah

1. Semula	Rp	19.773.245.360,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>12.552.108.404,00</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp	32.325.353.764,00



d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah	
1. Semula	Rp 120.052.209.100,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.287.608.060,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
Setelah Perubahan	Rp 127.339.817.160,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah	
1. Semula	Rp 5.750.600.908,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.873.338.385,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
Setelah Perubahan	Rp 13.623.939.293,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp 14.007.273.340,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (10.379.664.285,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
Setelah Perubahan	Rp 3.627.609.055,00

#### Pasal 6

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	
1. Semula	Rp 60.985.200.005,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 104.487.637.875,00</u>
Jumlah Penerimaan	
Setelah Perubahan	Rp 165.472.837.880,00

b. Pengeluaran sejumlah	
1. Semula	Rp 47.456.055.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.608.500.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran	
Setelah Perubahan	Rp 55.064.555.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah	
1. Semula	Rp 60.985.200.005,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 104.487.637.875,00</u>
Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya	
Setelah Perubahan	Rp 165.472.837.880,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp 00,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.608.500.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah	
Setelah Perubahan	Rp 7.608.500.000,00



b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sejumlah	
1. Semula	Rp 47.456.055.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
Setelah Perubahan	Rp 47.456.055.000,00

### Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### BAB III PENJABARAN PERUBAHAN APBD Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Wali kota.





BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.


Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 4 oktober 2022

WALI KOTA BANJARBARU, 

  
M. ADITYA MUFTI ARIFFIN



Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 4 oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH,

  
SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN (10-95/2022)

PARAF KORDINAS	
SKPD	
	
KABAG	